

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah ajaran yang bersifat universal dan berlaku lintas zaman bahkan abadi serta pondasi agama ini telah dibuktikan sepanjang sejarah, Eksistensi dan ketahanan agama ini telah diverifikasi melalui berbagai periode sejarah peradaban manusia. Sejalan dengan dinamika perubahan zaman serta kemajuan peradaban manusia, agama Islam memberikan respons yang komprehensif melalui sumber ajarannya yang terkodifikasi dalam al-Quran sebagai ladasanya, Selain itu islam juga merupakan agama yang sempurna dan lengkap karena ada terdapat aturan dan prinsip-prinsip kaidah dasar ke semua aspek kehidupan manusia baik dalam ibadah maupun muamalah¹. Muamalah juga bisa diartikan hubungan antara orang-orang yang berusaha mendapatkan alat-alat kebutuhan duniawi dengan cara yang paling cocok dengan prinsip agama².

Jual beli adalah salah satu jenis transaksi muamalah yang disyariatkan oleh Allah yang berlandaskan suka sama suka dan saling merelakan³. Jual beli merupakan mata pencarian yang paling sering digunakan oleh seluruh manusia⁴. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali jual beli berarti menukar harta milik satu sama lain dalam bentuk

¹ A Nadhif, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Jual Beli Keripik Bekicot Di Ngagel Rejo Surabaya" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019). 1

² Imam Fawaid, "Analisis Jual Beli Tokek Menurut Persepektif Hukum Islam," Jurnal Al-Hukmi Vol 2, No. 1 2021.53

³ Muhammad Amir Masruhim and Riski Sulistiarini Tiara Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami" (IAIN Purwokerto, 2017). 6

⁴ L Nulhakim, "Jual Beli Semut Jepang Ditinjau Dari Hukum Islam" (IAIN Metro, 2018), 15

transfer kepemilikan dan hak milik⁵. Beberapa ayat menjelaskan tentang jual beli salah satunya adalah al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Yang artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah : 275)⁶

Adapun jual beli yang bisa kita sering ditemui di kalangan masyarakat adalah jual beli makanan karena merupakan sumber paling penting bagi manusia untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan jual beli makanan adalah salah satu yang paling umum di masyarakat namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengkonsumsi makanan termasuk makanan harus dikonsumsi haruslah makanan sehat, halal, bermanfaat, bersih dan tidak menjijikan sehingga mengandung kebaikan dan kehalalannya yang di mulai dari dzatnya cara memperolehnya, menyembeluhnya, mengelolannya dan memakanya tentunya harus dengan sesuai syariat agama islam ⁷. Jual beli harus di lakukan dengan ketentuan syarat yaitu harus memenuhi rukun dan syarat

⁵ Bahari Maulana Ilham, “Hukum Jual Beli Steroid Dalam Pandangan Madhhab Shafi’iyah Dan Madhhab Malikiyah” (IAIN Ponorogo, 2018). 8

⁶ quran.kemenag Q.S. Al Baqarah [2]: 275

⁷ Asmamaw Alemayehu Shelemo, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Krengsengan Berbahan Dasar Daging Babi, Anjing, Biawak Dan Kera (Studi Kasus Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)” (IAIN Kediri, 2023). 2

yang di mana ada penjual dan pembeli, ada uang dan barang ijab kabul, tidak ada paksaan atau atas kehendak sendiri, dan barang yang di perjualbelikan harus suci menurut syara'⁸.

Setelah mengetahui persyaratan dan rukun transaksi jual beli diatas, peneliti mempelajari fenomena yang terjadi dalam praktik perdagangan. Dalam perspektif fiqih muamalah, kegiatan jual beli mengalami perkembangan dan kemajuan secara kronologis, mencakup aspek bentuk, jenis, serta berbagai objek atau barang yang diperdagangkan⁹. Salah satu bentuk transaksi yang ditemukan adalah perdagangan produk pangan olahan yang menggunakan bekicot sebagai bahan utama, sebagaimana yang terdapat pada masyarakat di Desa Jatitengah Bojonegoro.

Pada realitanya terjadi saat ini, terutama di desa Jatitengah Bojonegoro yang menjual belikan barang yang menurut masyarakat lokal layak dikonsumsi seperti jual beli makanan olahan bekicot. Yang dilakukan karena adanya permintaan dari konsumen, Alasannya karena masyarakat mengkonsumsi masakan olahan bekicot hanya sekedar ingin membandingkan rasanya dengan hewan yang bias dimakan seperti sapi dan ayam serta pengelola mejualbelikan olahan makanan bekicot untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bekicot dapat diolah menjadi bekicot goreng, sate, kripik dendeng dan produk olahan yang lainnya. Dimana di desa Jatitengah Bojonegoro mengolah

⁸ Ahmad Baihaki and Ach. Mus'if, "Analisis Kesucian Produk Dan Praktek Jual Beli Pada Usaha Kerupuk Sanggar Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkaran," JurnalKaffa Vol 2, No. 2 2023. 88.

⁹ Zakiyah Anita Firdaus, "Jual Beli Olahan Masakan Daging Biawak Menurut Pandangan Tokoh Agama (Studi Di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan)" (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019). 3.

bekicot dengan cara di goreng. Sebagai muslim yang mengikuti ajaran islam memiliki kepentingan yang lebih besar dalam menentukan apakah makanan tersebut statusnya halal atau tidak untuk dimakan¹⁰. Seperti yang beredar di masyarakat bahwa olahan makanan bekicot masih banyak diperjualbelikan. Khususnya di daerah Bojonegoro di desa Jatitengah masih ada yang memperjualbelikan makanan olahan bekicot untuk dikonsumsi tanpa mengetahui hukum halal dan haramnya makanan tersebut dan bagaimana praktek jual belinya apakah sesuai dengan syariat Islam. Jual beli makanan olahan bekicot yang terdapat pada Lokasi usaha tersebut menunjukkan tingkat ketertarikan konsumen yang relatif tinggi, mengingat aktivitas penjualan dilakukan secara rutin hampir setiap hari¹¹.

Terkait pemaparan di atas penulis akan mengambil objek jual beli makanan olahan bekicot di desa Jatitengah Bojonegoro fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah jual beli tersebut sah menurut syariat Islam mengingat jual beli makanan olahan bekicot menimbulkan keraguan terkait status halal atau haramnya yang termasuk hewan hasyarat (hewan melata), Bekicot masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan tokoh agama, Maka dengan itu diperlukan penelitian yang dapat memberikan keabsahan atau penjelasan terhadap jual beli makanan olahan bekicot khususnya berdasarkan tokoh muhammadiyah di Bojonegoro. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul “Jual Beli Makanan

¹⁰ Adhe Isnaeni, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Hukum Mengonsumsi Bekicot (Studi Terhadap Fatwa MUI No. 25 Tahun 2012)” (IAIN Purwokerto, 2015). 19

¹¹ Observasi awal 19 oktober 2024

Olahan Bekicot Pada Masyarakat Di Desa Jatitengah Bojonegoro (Studi Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Bojonegoro)”

B. Identifikasi masalah

belakang di atas yang telah penulis uraikan, teridentifikasi beberapa masalah terkait dengan jual beli makanan olahan bekicot di desa Jatitengah Bojonegoro (studi pandangan tokoh muhammadiyah Bojonegoro), yang meliputi masalah sebagai berikut:

1. Pelaku jual beli bekicot di Desa Jatitengah Bojonegoro kurang memahami tentang halal/haramnya suatu olahan makanan tersebut
2. Pelaku jual beli bekicot di Desa Jatitengah Bojonegoro kurang mengerti secara jelas dan benar bagaimana jual beli yang benar secara syara' islam.
3. Pembeli kurang mengetahui terkait makanan olahan bekicot cara pengolahannya udah benar atau belum sesuai syariat islam
4. Masyarakat hanya mengetehui bahwa olahan makanan bekicot bisa digunakan untuk kesehatan

C. Pembatasan masalah

Agar pembahasan dapat mendapatkan apa yang di harapkan maka perlu dibatasi dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan menjadi fokus pembahasan lebih jelas sesuai apa yang di harapkan penulis. Oleh karena itu penelitian ini berfokus kepada pandangan tokoh muhmmadiyah di Bojonegoro tentang jual beli makanan olahan bekicot di desa Jatitengah

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas ada beberapa pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Bekicot di desa Jatitengah Bojonegoro?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Bojonegoro Terhadap Hukum Bekicot?

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

Tujuan penulis menulis skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui cara praktek jual beli bekicot di desa Jatitengah
2. Untuk mengetahui pandangan ulama Muhammadiyah bojonegoro mengenai halal/haramnya olahan makanan bekicot.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil dari penelitian ini bisa menambah pengetahuan terhadap jual beli bekicot dalam ilmu muamalah di masyarakat
2. Memahami, mengkaji dan mempelajari hukum jual beli dan halal/haramnya suatu makanan menurut para tokoh sehingga mendapatkan solusi atau sumbangan pemikiran yang terbaik kepada masyarakat dalam hal jual beli makanan olahan bekicot di desa Jatitengah Bojonegoro.

F. Kajian Pustaka

Adapun beberapa kajian Pustaka yang mencangkup tentang jual beli, antara lain:

1. Muhammad Fadlulloh Syafi'I Hukum jual beli ular perspektif imam madzahib: Hanafi, maliki, syafi'I dan hambali (Studi Kasus Sate Ular di Mangga Besar, Jakarta Barat) SKRIPSI, UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta,2024¹². Hasil dari penelitian ini bahwa pedagang sate ular di Mangga Besar terjadi karena mampu menopang kebutuhan ekonomi keluarga dan menurut madzhab Hanafi, Maliki jual beli ular di bolehkan hukumnya dikarenakan bisa di ambil manfaatnya sedangkan menurut madzhab Syafi'I dan Hambali di haramkan hukumnya karena tidak ada yang bisa di manfaatkan darinya. Perbedaan penelitian Muhammad Fadlilloh Syafi'I dan penulis terletak pada objek yang digunakan dalam penelitian Muhammad Fadlulloh Syafi'I menggunakan objek ular berbeda daengan penulis menggunakan objek bekicot

2. Elva Silviana Mulyani Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli daging cicak (studi kasus di desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember) SKRIPSI, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember¹³. Hasil dari penelitian ini bahwa jual beli daging cicak di tinjau dari hukum ekonomi syariah hukum nya sah karena transaksinya sah dan selain itu juga tidak mengandung unsur gharar, riba, dan maisir meskipun hewan itu haram dan menjijikan namun dalam transaksinya terbilang sah karena tidak ada unsur penipuan anatar penjual dan pembel dengan dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan. Perbedaan penelitian Elva Silviana Mulyani dan penulis, dimana fokus penelitian terdahulu yaitu analisis jual beli daging cicak menggunakan tinjauan hukum islam sedangkan

¹² Muhammad Fadlulloh Syafi'i, "Hukum Jual Beli Ular Perspektif Imam Madzahib : Hanafi , Maliki , Syafi'i Dan Hambali (Studi Kasus Sate Ular Di Mangga Besar Jakarta Barat)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

¹³ Mulyani and Elva Silviana, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Daging Cicak (Studi Kasus Di Desa Plalangan Kalisat Kabupaten Jember)" (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

penulis hanya berfokus pada pandangan tokoh Muhammadiyah di Bojonegoro.

3. Zakiyah Anita Firdaus *Jual Beli Olahan Masakan Daging Biawak Menurut Pandangan Tokoh Agama (Studi di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan)* SKRIPSI, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang¹⁴. Hasil dari penelitian ini bahwa praktik jual beli makanan olahan daging biawak di desa Beji sama halnya dengan jual beli pada umumnya yakni dilakukan secara langsung karena pembeli dan penjual berada dalam satu tempat tanpa adanya tawar menawar. Tokoh agama di desa Beji berbeda pendapat mengenai jual beli olahan masakan daging biawak ada yang mengatakan tidak boleh dan boleh hukumnya. Perbedaan peneliti Zakiyah Anita Firdaus dan penulis dimana peneliti terdahulu dalam melakukan penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat pembaca lebih mudah mengikuti pembahasan skripsi ini, penulis menyajikan pembahasan sebagai berikut:

BAB 1 (Pendahuluan): memuat pemaparan yang mencakup konteks penelitian, Perumusan masalah, Batasan-batasan yang ditetapkan, Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab, Tujuan serta manfaat yang diharapkan dari

¹⁴ Firdaus, “Jual Beli Olahan Masakan Daging Biawak Menurut Pandangan Tokoh Agama (Studi Di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan). (Uin Maulana Malik Ibrahim, 2019). 3

penelitian, Kajian Pustaka, Landasan konseptual, Pendekatan metodologis dan Serta Gambaran umum susunan pembahasan.

BAB II (landasan Teori): Menyajikan teori-teori yang memiliki relevansi dengan tema pembahasan yaitu Jual beli Olahan Makanan Bekicot di Desa Jatitengah Bojonegoro (Studi Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Bojonegoro)

BAB III (Metode Penelitian): berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian, yang mencakup Jenis penelitian, Objek penelitian, Sumber data, Metode pengumpulan data, dan Metode analisis data

BAB IV (Hasil Penelitian): memaparkan temuan-temuan yang dihasilkan oleh peneliti terkait Jual beli Olahan Makanan Bekicot di Desa Jatitengah Bojonegoro (Studi Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Bojonegoro).

BAB V (Penutup): terdiri atas rangkuman akhir penelitian dan rekomendasi yang disampaikan sebagai bahan pertimbangan.